



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Cepi Bin Ade Empak**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 07 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bojong Eureun RT 01 RW 08 Desa Cibeusi

Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Cepi Bin Ade Empak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CEPI bin ADE EMPAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CEPI bin ADE EMPAK, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan)** dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 STNK a.n. AGUNG ISMAIL alamat Dusun Cipaku RT.002 RW.020 Pakutandang Ciparay Kabupaten Bandung;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino Type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 STNK a.n. AGUNG ISMAIL alamat Dusun Cipaku RT.002 RW.020 Pakutandang Ciparay Kabupaten Bandung;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ACEP EDI DARMAWAN;

- 2 (dua) buah kunci mobil warna silver;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CEPI bin ADE EMPAK pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di parkir karoke HNTS yang beralamat di Jalan Raya Jatinangor KM 23,5 Dusun Margamulya Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika Terdakwa keluar dari ruangan karoke dengan maksud untuk pulang sesampainya ditempat parkir Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Fino Nomor Polisi D 2117 VBC warna biru milik saksi ACEP EDI DARMAWAN karena melihat keadaan sekitar sedang sepi maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah kunci dari dalam tas Terdakwa kemudian memasukan kunci tersebut kedalam kontak motor tersebut sehingga mesin motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Terdakwa di Dusun Bojong ereun RT 001 RW 008 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor kabupaten Sumedang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Acep Edi Darmawan Bin Mahdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib di parkir Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM. 23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T dengan Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru, Noka : MH31UB003CJ043373 dan Nosin : 1UB043384 STNK

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. AGUNG ISMAIL yang beralamat di Dusun Cipaku RT.002 RW.020 Pakutandang Ciparay Kabupaten Bandung, dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa terakhir kali saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib di parkir Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM.23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha Fino milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci stang namun tidak memakai kunci ganda;
- Bahwa di tempat sepeda motor milik saksi tersebut diparkirkan terdapat pintu pagar atau gerbangnya namun dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa saksi dapat menduga pelaku tersebut mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan menggunakan kunci palsu karena kunci yang asli ada pada saksi;
- Bahwa saksi sempat mencari sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut, namun tidak dapat ditemukan, hingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T dengan Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru, Noka : MH31UB003CJ043373;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sekarang sudah ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sandi Jaenudin Bin Ito Taryana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib di parkir Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM. 23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, saksi Acep Edi Darmawan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T dengan Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru, Noka : MH31UB003CJ043373 dan Nosin :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1UB043384 STNK a.n. AGUNG ISMAIL yang beralamat di Dusun Cipaku RT.002 RW.020 Pakutandang Ciparay Kabupaten Bandung;

- Bahwa menurut saksi Acep Edi Darmawan, ia terakhir kali memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di parkiran Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM.23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dan pada saat saksi Acep Edi Darmawan memarkirkan sepeda motor Yamaha Fino miliknya tersebut dalam keadaan terkunci stang namun tidak memakai kunci ganda;
- Bahwa di tempat sepeda motor milik saksi Acep Edi Darmawan tersebut diparkirkan terdapat pintu pagar atau gerbangnya namun dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa pelakunya diduga mengambil sepeda motor milik saksi Acep Edi Darmawan tersebut dengan menggunakan kunci palsu karena kunci yang asli ada pada saksi Acep Edi Darmawan;
- Bahwa ketika saksi sedang bekerja sebagai petugas Security Satpam di area karaoke tersebut, ketika selesai aktifitas dan saksi Acep Edi Darmawan akan pulang, diketahui sepeda motornya sudah tidak ada atau hilang diparkiran;
- Bahwa menurut saksi Acep Edi Darmawan, ia menyimpan dan memarkirkan sepeda motor miliknya di pojok dan terhimpit oleh motor lainnya, dimana saksi sempat mengecek ke area di sekitar bangunan karaoke, namun tetap tidak ditemukan, selanjutnya saksi Acep Edi Darmawan melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa di tempat karaoke HNTS tersebut tidak terdapat petugas parkir yang khusus menjaga parkiran kendaraan pengunjung, dimana pada saat itu ketika bubar selesai aktifitas karaoke sekira jam 00.00 Wib, yang kebetulan pengunjung sedikit banyak, saksi memang sempat melihat rombongan dari saksi Agus, usia kira-kira 32 tahun, alamat Cileunyi Bandung sebagai Ketua Ormas PPC keluar dari ruang karaoke, namun saksi tidak memperhatikan satu persatu rombongannya, yang mana diketahui pada saat ini bahwa diduga Terdakwa datang ke karaoke HNTS bersama rombongan saksi Agus, namun ketika itu saksi tidak melihat Terdakwa karena pengunjung karaoke saksi tidak memperhatikan satu persatunya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T dengan Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru, Noka : MH31UB003CJ043373;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Fany Rizky Bin Deden**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib di parkir Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM 23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 yang merupakan milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 tersebut, namun setelah saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa sepeda motor tersebut milik dari saksi Acep Edi Darmawan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib ketika saksi sedang berada di lokasi proyek tol di Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, saksi bertemu dengan Terdakwa, karena pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi yang lain sebanyak 5 (lima) orang akan pergi ke tempat karaoke, saksi pun mengajak Terdakwa untuk ikut, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman saksi yang lain berangkat menuju tempat karaoke dengan menggunakan mobil yang saksi bawa, sesampainya di tempat Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM 23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, saksi dan Terdakwa bersama teman-teman saksi yang lain pun masuk ke dalam tempat karaoke tersebut, namun sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa pamit untuk pulang lebih dulu, dan akhirnya Terdakwa pun pergi keluar dari ruangan karaoke, kemudian sekira jam 01.00 Wib saksi dan teman-teman saksi yang lain pun pulang menuju ke rumah masing-masing, dan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah diamankan di kantor Polsek

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinangor karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib di parkir Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM 23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Mochamad Muttaqin Thayeb Bin Ridwan Thayeb**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib di parkir Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM 23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 yang merupakan milik saksi Acep Edi Darmawan;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang adalah penduduk Dusun Bojong Euruen RT.001 RW.008 Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah kontrakannya di Dusun Sindangsari RT.001 RW.021 Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi bersama dengan tim unit Reskrim Polsek Jatinangor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada awalnya sewaktu saksi sedang melaksanakan siaga Reskrim, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa di sekitaran wilayah Cileunyi Kabupaten Bandung ada seorang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino yang ciri-ciri kendaraannya sama persis dengan sepeda motor milik saksi Acep Edi Darmawan yang hilang pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib di parkir Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM 23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kemudian atas informasi tersebut, akhirnya saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dan ternyata sepeda motor tersebut berada di rumah kontrakan Terdakwa, hingga akhirnya saksi dan tim pun berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa berikut barang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 yang merupakan milik saksi Acep Edi Darmawan, tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) yang sama dengan ciri-ciri sepeda motor milik korban sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 52 / II / 2021 / Jbr / Res Smdg / Sek Jatinangor tanggal 23 Februari 2021, dan pada saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil mencuri, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Jatinangor;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dijelaskan bahwa pada awalnya saat Terdakwa sedang karaoke pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 di Jl. Raya Jatinangor KM 23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sekira jam 23.30 Wib Terdakwa keluar dari ruang karaoke dan menuju ke tempat parkir, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru yang sedang terparkir di parkir karaoke tersebut, karena penasaran dan tidak ada satupun orang yang sedang berada disana, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambil 2 (dua) buah kunci mobil angkutan umum miliknya dari dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa pun mencoba memasukkan kunci mobil miliknya ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha Fino tersebut, ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut sudah rusak sebelumnya, sehingga kunci mobil angkutan umum milik Terdakwa tersebut bisa masuk ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan kontak sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, hingga kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memencet tombol starter elektriknya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, lalu Terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumahnya di Dusun Bojong Euruen RT.001 RW.008 Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang untuk kemudian disimpan dan disembunyikan di dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dirinya sudah menguasai sepeda motor tersebut selama sekitar 3 (tiga) hari lebih dan disimpan dan disembunyikan di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, tujuannya mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai dan dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384, karena sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan milik dari saksi Acep Edi Darmawan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib di parkir Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM 23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 yang merupakan milik orang lain;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa keluar dari ruangan karaoke dengan maksud untuk pulang, namun sesampainya ditempat parkir Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nomor Polisi D 2117 VBC warna biru, oleh karena melihat keadaan sekitar sedang sepi maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambil 2 (dua) buah kunci mobil angkutan umum milik Terdakwa dari dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa pun mencoba memasukkan kunci mobil milik Terdakwa ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha Fino tersebut, ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut sudah rusak sebelumnya, sehingga kunci mobil angkutan umum milik Terdakwa tersebut bisa masuk ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan kontak sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, hingga kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter elektriknya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, lalu Terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Bojong Euruen RT.001 RW.008 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang untuk kemudian disimpan dan disembunyikan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut selama sekitar 3 (tiga) hari lebih dan disimpan atau disembunyikan di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai atau dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Acep Edi Darmawan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 STNK a.n. AGUNG ISMAIL alamat Dusun Cipaku RT.002 RW.020 Pakutandang Ciparay Kabupaten Bandung;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino Type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 STNK a.n. AGUNG ISMAIL alamat Dusun Cipaku RT.002 RW.020 Pakutandang Ciparay Kabupaten Bandung;
3. 2 (dua) buah kunci mobil warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib di parkir Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM 23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 yang merupakan milik saksi Acep Edi Darmawan, yang mana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa keluar dari ruangan karaoke dengan maksud untuk pulang, namun sesampainya ditempat parkir sepeda motor Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nomor Polisi D 2117 VBC warna biru, oleh karena melihat keadaan sekitar sedang sepi maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambil 2 (dua) buah kunci mobil angkutan umum milik Terdakwa dari dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kunci mobil milik Terdakwa ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha Fino tersebut, ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut sudah rusak sebelumnya, sehingga kunci mobil angkutan umum milik Terdakwa tersebut bisa masuk ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan kontak sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, hingga kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter elektriknya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, lalu Terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Bojong Euruen RT.001 RW.008 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang untuk kemudian disimpan dan disembunyikan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut selama sekitar 3 (tiga) hari lebih dan disimpan atau disembunyikan di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai atau dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Acep Edi Darmawan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Acep Edi Darmawan mengalami kerugian materi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Cepi Bin Ade Empak** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, mengambil dapat diartikan dengan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah sesuatu yang berwujud. Adapun pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya, dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, maka dari itu barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib di parkir Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM 23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 yang merupakan milik saksi Acep Edi Darmawan, yang mana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa keluar dari ruangan karaoke dengan maksud untuk pulang, namun sesampainya ditempat parkir sepeda motor Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nomor Polisi D 2117 VBC warna biru, oleh karena melihat keadaan sekitar sedang sepi maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambil 2 (dua) buah kunci mobil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkutan umum milik Terdakwa dari dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kunci mobil milik Terdakwa ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha Fino tersebut, ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut sudah rusak sebelumnya, sehingga kunci mobil angkutan umum milik Terdakwa tersebut bisa masuk ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan kontak sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, hingga kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter elektriknya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, lalu Terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Bojong Euruen RT.001 RW.008 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang untuk kemudian disimpan dan disembunyikan di dalam rumah Terdakwa. Adapun Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut selama sekitar 3 (tiga) hari lebih dan disimpan atau disembunyikan di rumah Terdakwa, serta tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai atau dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Acep Edi Darmawan selaku pemilik sepeda motor tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Acep Edi Darmawan mengalami kerugian materi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan Terdakwa mengkhususkan obyek barangnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384, yang merupakan milik saksi Acep Edi Darmawan. Dan untuk memperolehnya Terdakwa melalui perbuatan secara aktif dengan cara yaitu awalnya mengambil 2 (dua) buah kunci mobil angkutan umum milik Terdakwa dari dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kunci mobil milik Terdakwa ke dalam lubang kunci sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Fino tersebut, ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut sudah rusak sebelumnya, sehingga kunci mobil angkutan umum milik Terdakwa tersebut bisa masuk ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan kontak sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, hingga kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter elektriknya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, lalu Terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Bojong Euruen RT.001 RW.008 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang untuk kemudian disimpan dan disembunyikan di dalam rumah Terdakwa. Maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sejak saat itulah sepeda motor tersebut sudah berada di bawah kekuasaan Terdakwa hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya. Adapun pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, yang mana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 tersebut sebelumnya berada di parkir Karaoke HNTS Jl. Raya Jatinangor KM 23.5 Dusun Margamulya RT.002 RW.012 Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang kemudian sepeda motor tersebut berhasil dibawa atau dikendarai oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Dusun Bojong Euruen RT.001 RW.008 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang untuk disimpan dan disembunyikan di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 tersebut telah diketahui Terdakwa adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi adanya;

ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelakunya, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selain itu pula pengambilan tersebut harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa pada delik pencurian, momentum ketika saat-saat pengambilan itulah telah terjadi perbuatan “melawan hukum” karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat dalam hal ini Terdakwa. Adanya maksud untuk melawan hukum mengambil barang tersebut sebagai tuan dan penguasa seolah-olah memiliki barang itu (Hoge Raad, 14 Februari 1938, NJ, 1938, 731). Hal tersebut dikaitkan dengan perkara aquo nampak dalam tindakan Terdakwa, sejak Terdakwa yang sebelumnya sudah berniat akan mengambil (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 tersebut, karena pada saat itu situasi sedang sepi atau tidak ada seorangpun yang ada diparkiran sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 tersebut yang saat itu diparkir oleh pemiliknya di tempat parkir sepeda motor dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Dan yang terpenting dari unsur ini adalah timbulnya niat Terdakwa sejak awal untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain. Terdakwa tidak dalam suatu keadaan/kondisi keterpaksaan dari Terdakwa, melainkan sepenuhnya karena ada faktor kesengajaan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Dalam pasal 100 KUHP secara limitatif telah didefinisikan dengan jelas, yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Sedangkan menurut Hogeraad dalam *arrestnya* 8 Mei 1911 didefinisikan setiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot tertentu, dihubungkan dengan selot tersebut, alat-alat seperti itu merupakan kunci-kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum maupun fakta hukum dari unsur ke-2 sebagaimana tersebut di atas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa setelah memperhatikan keterangan Terdakwa yang didukung oleh keterangan para saksi, serta memperhatikan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sehingga dapat berhasil mengambil (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 milik saksi Acep Edi Darmawan, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan kunci mobil milik Terdakwa ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha Fino tersebut, ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut sudah rusak sebelumnya, sehingga kunci mobil angkutan umum milik Terdakwa tersebut bisa masuk ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan kontak sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, hingga kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter elektriknya, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, lalu Terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa, maka dengan demikian unsur ad.4 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 STNK a.n. AGUNG ISMAIL alamat Dusun Cipaku RT.002 RW.020 Pakutandang Ciparay Kabupaten

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino Type 1 UB A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka : MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 STNK a.n. AGUNG ISMAIL alamat Dusun Cipaku RT.002 RW.020 Pakutandang Ciparay Kabupaten Bandung, yang telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Acep Edi Darmawan, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci mobil warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Acep Edi Darmawan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cepi Bin Ade Empak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Type 1 UB A/T
Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka :
MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 STNK a.n. AGUNG ISMAIL
alamat Dusun Cipaku RT.002 RW.020 Pakutandang Ciparay Kabupaten
Bandung;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino Type 1 UB
A/T Nopol : D-2117-VBC tahun 2012 warna biru Noka :
MH31UB003CJ043373, Nosin : 1UB043384 STNK a.n. AGUNG ISMAIL
alamat Dusun Cipaku RT.002 RW.020 Pakutandang Ciparay Kabupaten
Bandung;

Dikembalikan kepada saksi Acep Edi Darmawan;

 - 2 (dua) buah kunci mobil warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H dan Lidya Da Vida, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. dan Lidya Da Vida, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Windi Adam, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan dihadiri oleh Saepul Uyun Sujati, S.H Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. Arri Djami, S.H., M.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lidya Da Vida, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Windi Adam, S.IP., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20